

Analisis Pelanggaran UNCLOS Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Ilegal di Kepulauan Riau

Eka Yunita¹, Shila Wida Yuwansa², Sri Devi Kristin Sinaga³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Maritim Raja Ali Haji
ekayunita.nst@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini menganalisis pelanggaran terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) dalam konteks penangkapan ikan ilegal menggunakan alat tangkap yang tidak sah di Kepulauan Riau, Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen dan literatur sebagai sumber utama data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, kebijakan pemerintah, serta dokumen internasional yang relevan. Temuan penelitian mengungkapkan dampak serius dari praktik penangkapan ikan ilegal terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah tersebut. Penangkapan ikan ilegal tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam mata pencaharian nelayan lokal dan komunitas yang bergantung pada sumber daya laut. Selain itu, analisis hukum UNCLOS memberikan landasan untuk mengevaluasi pelanggaran yang terjadi, serta implikasinya terhadap hubungan internasional antara negara-negara yang berbagi perairan. Hasil analisis menunjukkan pentingnya penegakan hukum laut internasional dan kerja sama antarnegara dalam melindungi lingkungan laut. Penelitian ini menekankan perlunya upaya yang lebih besar dalam pengawasan dan penegakan hukum untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi, serta mendorong negara-negara untuk berkolaborasi dalam menjaga keberlanjutan perikanan di kawasan ini. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang isu pelanggaran UNCLOS dalam penangkapan ikan ilegal di Kepulauan Riau.

Kata kunci

pelanggaran UNCLOS; pemancingan ilegal; Kepulauan Riau

Abstract

This journal analyzes violations of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) in the context of illegal fishing using unauthorized fishing gear

in the Riau Islands, Indonesia. This research employs a qualitative approach with document and literature analysis as the primary data sources. Data are collected from various sources, including scholarly journals, books, research reports, government policies, and relevant international documents. The research findings reveal the severe impacts of illegal fishing practices on the marine ecosystem and the sustainability of fishery resources in the region. Illegal fishing not only damages ecosystems but also threatens the livelihoods of local fishermen and communities that rely on marine resources. Furthermore, the legal analysis of UNCLOS provides a foundation for evaluating the violations that occur, as well as their implications for international relations among countries sharing these waters. The results of the analysis highlight the importance of international maritime law enforcement and cooperation between countries in protecting the marine environment. This research emphasizes the need for greater efforts in monitoring and enforcement to address the violations that occur, while also encouraging countries to collaborate in maintaining fishery sustainability in this area. Through a comprehensive approach, this study aims to provide deeper insights into the issue of UNCLOS violations in illegal fishing in the Riau Islands.

Keywords

UNCLOS violations; illegal fishing; Riau Island

Pendahuluan

Perairan Lautan adalah salah satu aset alam yang paling berharga di planet ini, menyediakan sumber daya penting bagi masyarakat global. Kepulauan Riau, terletak di sebelah timur Sumatera, Indonesia, adalah salah satu lokasi yang kaya akan keanekaragaman hayati laut dan memiliki potensi sumber daya ikan yang besar. Namun, kemakmuran sumber daya ini juga menyiratkan tantangan serius, terutama terkait dengan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) yang menggunakan alat tangkap yang tidak sah. Illegal fishing merupakan aktivitas yang

melanggar hukum, regulasi, atau peraturan perikanan yang berlaku, termasuk penggunaan alat tangkap ilegal dan penangkapan di wilayah terlarang. Fenomena ini tidak hanya menjadi masalah domestik tetapi juga lintas negara, terutama di wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Kepulauan Riau adalah gugusan pulau-pulau yang berbatasan dengan perairan Malaysia, Singapura, dan negara-negara tetangga lainnya. Wilayah ini terkenal dengan ekosistem lautnya yang kaya dan beragam, yang mencakup terumbu karang, hutan bakau, dan berbagai jenis ikan. Keberagaman ini menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu

tujuan utama bagi nelayan dari berbagai wilayah yang mencari hasil tangkapan yang melimpah. Namun, dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan permintaan akan ikan, terjadi peningkatan aktivitas penangkapan ikan di wilayah ini. Sayangnya, peningkatan ini juga diikuti oleh penggunaan alat tangkap ilegal yang merusak dan merugikan. Alat tangkap ilegal seperti jaring hanyut, pukat harimau, dan bom ikan tidak hanya mengancam ekosistem laut yang rapuh tetapi juga menguras sumber daya ikan secara berlebihan.

Dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan lingkungan laut, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS) menjadi instrumen hukum internasional yang sangat penting. UNCLOS, yang mulai berlaku pada tahun 1994, adalah kerangka hukum yang mengatur segala aspek penggunaan laut internasional. Ini mencakup hak dan kewajiban negara-negara di laut lepas, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati laut, serta perlindungan lingkungan laut. UNCLOS menetapkan batasan-batasan yang jelas terkait dengan penangkapan ikan dan alat tangkap yang sah. Oleh karena itu, analisis pelanggaran UNCLOS dalam konteks penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal di Kepulauan Riau menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Ini

membawa kita pada pertanyaan kunci: bagaimana pelanggaran ini terjadi dan apa dampaknya terhadap ekosistem laut, keberlanjutan sumber daya ikan, serta implikasinya dalam hubungan internasional?

Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan menganalisis secara mendalam pelanggaran UNCLOS terhadap penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal di Kepulauan Riau, penelitian ini akan melakukan kajian yang komprehensif. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan, peneliti, dan pengambil keputusan dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan lingkungan di wilayah ini serta mematuhi peraturan hukum laut internasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif yang melibatkan analisis dokumen dan literatur sebagai metode utama untuk menjawab pertanyaan penelitian. Langkah pertama dalam metodologi ini adalah pengumpulan data sekunder. Kami akan mengakses sumber daya literatur seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, kebijakan pemerintah, dan dokumen internasional yang relevan dengan isu pelanggaran UNCLOS dalam penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal di Kepulauan Riau. Dokumen-

dokumen tersebut akan digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait kerangka hukum UNCLOS, dampak ekologis, sosial, dan ekonomis dari penangkapan ikan ilegal, serta upaya kerjasama internasional yang mungkin ada dalam menangani masalah ini. Analisis dokumen akan mencakup identifikasi dan penilaian terhadap konten yang relevan dengan penelitian.

Selanjutnya, analisis konten akan digunakan untuk memahami peran UNCLOS dalam mengatur penangkapan ikan dan alat tangkap yang sah serta mengidentifikasi pelanggaran yang mungkin terjadi. Selain itu, data dari literatur akan digunakan untuk menggambarkan dampak ekologis dari penangkapan ikan ilegal terhadap ekosistem laut di sekitar Kepulauan Riau. Dampak sosial dan ekonomis akan dieksplorasi melalui studi kasus yang mencerminkan pengalaman nelayan lokal dan komunitas terkait. Hasil analisis ini akan digunakan untuk merumuskan kesimpulan tentang pelanggaran UNCLOS dalam penangkapan ikan dengan alat tangkap ilegal di Kepulauan Riau, serta implikasinya terhadap ekosistem laut, keberlanjutan sumber daya ikan, dan hubungan internasional.

Pendekatan kualitatif ini akan memungkinkan kami untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu yang

kompleks ini dan memperoleh wawasan yang kaya dalam mengeksplorasi berbagai aspek dari pelanggaran UNCLOS di Kepulauan Riau. Selain itu, penggunaan metode analisis dokumen dan literatur memungkinkan kami untuk memanfaatkan sumber daya yang telah ada secara efisien, yang sesuai dengan skala penelitian ini yang luas dan terdistribusi geografis.

Pembahasan

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)

Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS) adalah perjanjian internasional yang menjadi kerangka hukum utama untuk mengatur segala aspek penggunaan laut dan sumber daya di laut lepas di seluruh dunia. UNCLOS adalah salah satu perjanjian internasional paling penting dan komprehensif yang pernah ada, menggantikan Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. UNCLOS mulai berlaku pada tahun 1994 dan telah diadopsi oleh lebih dari 160 negara, serta menjadi dasar bagi hukum laut internasional. UNCLOS mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam penggunaan laut dan menentukan batasan-batasan yang jelas tentang yurisdiksi nasional di perairan pedalaman, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas. Perjanjian ini juga mengatur masalah konservasi dan pengelolaan

sumber daya hayati laut, termasuk ikan, hewan laut, dan tumbuhan laut, dengan tujuan memastikan keberlanjutan sumber daya tersebut.

Salah satu aspek utama dari UNCLOS adalah sistem hukum laut internasional yang mengatur batas-batas wilayah maritim nasional dan batas-batas yurisdiksi di laut lepas. Ini mencakup definisi wilayah laut teritorial, zona kontigu, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Wilayah laut teritorial biasanya mencakup perairan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai, di mana negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengatur aktivitas di dalamnya. Zona kontigu, yang berjarak 12 hingga 24 mil laut dari garis pantai, memberikan negara pantai yurisdiksi terbatas untuk melindungi kepentingan pajakannya. Zona ekonomi eksklusif (ZEE) adalah konsep yang penting dalam UNCLOS, di mana negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengelola dan mengambil sumber daya alam di zona tersebut, yang biasanya mencapai 200 mil laut dari garis pantai. Namun, UNCLOS juga mengakui hak-hak negara lain untuk melakukan penelitian ilmiah dan survei di dalam ZEE. Selain itu, negara-negara pantai memiliki kewajiban untuk menjaga dan menjaga lingkungan laut di dalam ZEE mereka. Landas kontinen adalah konsep lain yang diatur oleh UNCLOS, yang mengatur hak negara-negara untuk memperluas

yurisdiksinya di luar ZEE mereka jika mereka dapat membuktikan bahwa landas kontinen mereka adalah kelanjutan dari daratan mereka dan merupakan ekstensi geologis. Ini memungkinkan negara-negara untuk mengklaim hak atas sumber daya di dasar laut dan bawah tanah laut lepas.

Selain pengaturan yurisdiksi maritim, UNCLOS juga mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam hal pengelolaan dan konservasi sumber daya hayati laut, seperti ikan. UNCLOS mendorong negara-negara untuk menjaga dan mengelola sumber daya ikan secara berkelanjutan, termasuk dengan mengadopsi tindakan yang diperlukan untuk mencegah penangkapan ikan yang berlebihan dan menjaga keberlanjutan populasi ikan. UNCLOS juga menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya hayati laut, termasuk prinsip keberlanjutan, pemanfaatan yang wajar, dan perlindungan lingkungan laut. UNCLOS juga mencakup ketentuan yang relevan dengan lingkungan laut, termasuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Negara-negara diwajibkan untuk menjaga dan melindungi lingkungan laut di wilayah yurisdiksi mereka dan berupaya untuk mencegah dan mengendalikan polusi laut. UNCLOS juga mengatur tanggung jawab negara-negara dalam hal penanganan kecelakaan kapal dan pelepasan minyak serta bahan

berbahaya lainnya ke laut. Selain ketentuan utama yang mengatur yurisdiksi maritim dan pengelolaan sumber daya laut, UNCLOS juga mencakup perjanjian tambahan yang mengatur masalah lain seperti teknologi eksplorasi laut, penelitian ilmiah di laut lepas, dan hak melewati selat internasional. UNCLOS juga mengatur berbagai organ internasional, termasuk Pengadilan Laut Internasional yang memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan UNCLOS. Secara keseluruhan, UNCLOS adalah kerangka hukum yang penting dalam mengatur penggunaan dan perlindungan laut dan sumber daya laut di seluruh dunia. Ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatasi berbagai isu lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berkaitan dengan laut dan mempromosikan kerjasama internasional dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan lingkungan laut global. UNCLOS terus menjadi alat penting dalam upaya menjaga laut kita agar tetap aman, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi generasi mendatang.

Penangkapan Ikan menggunakan Alat Tangkap Ilegal di Kepulauan Riau

Penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal di Kepulauan Riau adalah masalah serius yang meresahkan

keberlanjutan ekosistem laut, mata pencaharian nelayan lokal, dan stabilitas ekonomi wilayah ini. Dalam beberapa dekade terakhir, Kepulauan Riau, yang terletak di perbatasan Malaysia dan Singapura, telah menjadi tujuan utama bagi nelayan yang mencari hasil tangkapan yang melimpah di perairan yang kaya akan sumber daya ikan. Namun, kekayaan ini juga telah menjadi daya tarik bagi praktik penangkapan ikan ilegal yang merugikan. Alat tangkap ilegal, seperti jaring hanyut, pukat harimau, bom ikan, dan sejenisnya, digunakan secara luas tanpa izin atau regulasi yang memadai. Praktik ini tidak hanya merusak ekosistem laut yang rentan, termasuk terumbu karang dan hutan bakau, tetapi juga mengancam stok ikan yang semakin menipis. Akibatnya, ekosistem laut di sekitar Kepulauan Riau menghadapi tekanan yang serius, dengan hilangnya biodiversitas, perubahan dalam struktur ekosistem, dan kerusakan yang dapat berdampak jangka panjang.

Di samping itu, praktik penangkapan ikan ilegal ini mengakibatkan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang signifikan. Nelayan lokal yang mematuhi peraturan dan memiliki izin berjuang untuk bersaing dengan nelayan ilegal yang dapat menjual hasil tangkapannya dengan harga lebih murah. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan nelayan lokal dan ketidakpastian dalam mata

pencaharian mereka. Selain itu, praktik ilegal ini juga memengaruhi ekonomi lokal dan keamanan pangan, karena mengganggu pasokan ikan yang biasanya disediakan oleh nelayan lokal. Mengatasi masalah penangkapan ikan ilegal dengan alat tangkap ilegal di Kepulauan Riau merupakan tantangan yang kompleks dan mendesak. Diperlukan upaya yang terkoordinasi dari pemerintah, organisasi internasional, nelayan, dan komunitas lokal untuk mengembangkan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Langkah-langkah penegakan hukum yang kuat, peningkatan kesadaran, edukasi, serta pemberdayaan nelayan lokal adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak negatif praktik ini. Selain itu, kerja sama regional dan internasional dalam mengatasi penangkapan ikan ilegal juga sangat penting, mengingat karakter lintas batas masalah ini. Dengan mengambil tindakan yang tepat, diharapkan Kepulauan Riau dapat mempertahankan sumber daya lautnya yang berharga dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi komunitas nelayan lokal serta ekosistem laut yang rentan di wilayah ini.

Jenis-jenis Alat Tangkap Ilegal yang digunakan

a) Jaring Hanyut

Jaring hanyut adalah salah satu jenis alat tangkap ilegal yang

sering digunakan di Kepulauan Riau, Indonesia. Alat tangkap ini telah menjadi penyebab kekhawatiran serius karena dampak negatifnya terhadap ekosistem laut yang rentan di wilayah ini. Jaring hanyut merupakan jaring besar yang ditempatkan di perairan dan dibiarkan mengapung secara bebas tanpa pengawasan yang jelas oleh nelayan. Alat ini sering digunakan untuk menangkap ikan secara tidak selektif, yang berarti hampir semua jenis ikan dan makhluk laut lainnya yang terperangkap di dalamnya. Akibatnya, banyak ikan yang belum mencapai ukuran matang atau jenis langka yang terancam pun ikut tertangkap, menyebabkan penurunan drastis dalam populasi ikan dan kerusakan ekosistem laut yang penting. Jaring hanyut juga memiliki dampak serius pada terumbu karang yang ada di Kepulauan Riau. Jaring ini seringkali terjebak di batu karang, merusak struktur lingkungan laut yang rentan dan berperan penting dalam ekosistem laut. Terumbu karang adalah tempat tinggal bagi berbagai jenis ikan dan makhluk laut, sehingga kerusakan pada terumbu karang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut secara keseluruhan.

b) Pukat Harimau/Trawl

Di Kepulauan Riau, alat tangkap ilegal yang sering digunakan adalah pukat harimau atau trawl. Pukat harimau adalah

jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan dan organisme laut lainnya dengan cara menarik jaring besar melintasi dasar laut. Namun, dalam konteks ilegal, penggunaan pukat harimau seringkali tidak diatur atau melanggar regulasi perikanan yang berlaku. Pukat harimau memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya menjadi alat tangkap ilegal yang merugikan. Pertama, alat ini seringkali memiliki ukuran yang besar, dengan jaring yang bisa mencapai ratusan meter. Hal ini membuatnya sangat efisien dalam menangkap ikan dalam jumlah besar dalam satu operasi penangkapan. Namun, karena efisiensinya, pukat harimau juga menjadi alat yang sangat merusak bagi ekosistem laut. Saat jaring besar ini ditarik di dasar laut, mereka menggali sedimen laut, merusak terumbu karang, dan menghancurkan habitat penting bagi berbagai spesies laut.

Selain itu, pukat harimau seringkali tidak selektif dalam menangkap ikan, yang berarti bahwa selain ikan target, banyak ikan non-sasaran dan makhluk laut lainnya juga tertangkap. Ini menciptakan masalah serius dalam hal penangkapan ikan yang berlebihan dan menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut secara keseluruhan. Pukat harimau juga dapat merusak dasar laut yang penting bagi reproduksi ikan dan perkembangan

biota laut lainnya.

c) Bom/Alat Peledak

Penggunaan bom atau bahan peledak sebagai alat tangkap ikan ilegal di Kepulauan Riau adalah praktik yang sangat merusak dan mengkhawatirkan. Bom ikan, juga dikenal sebagai "blast fishing," melibatkan pengeboman air dengan menggunakan bahan peledak seperti dinamit atau amonium nitrat. Tujuan dari penggunaan bahan peledak ini adalah untuk menewaskan atau melenyapkan ikan secara instan sehingga mudah diambil oleh nelayan. Praktik ini memiliki dampak yang sangat serius pada ekosistem laut.

Pertama, ledakan dari bahan peledak dapat merusak terumbu karang dan habitat laut lainnya. Terumbu karang adalah rumah bagi berbagai jenis makhluk laut, dan ledakan dari bom ikan dapat menghancurkan atau merusak terumbu karang, mengancam keberlanjutan ekosistem tersebut. Selain itu, ledakan dapat mengganggu lingkungan bawah laut dengan mengangkat endapan dasar laut, yang dapat mengaburkan air dan merusak matahari yang mencapai terumbu karang, yang sangat penting untuk proses fotosintesis. Kedua, praktik bom ikan sangat tidak selektif. Selain ikan target, ledakan juga bisa membunuh ikan yang tidak diinginkan atau yang terlalu kecil untuk ditangkap. Ini berkontribusi pada penangkapan ikan yang berlebihan dan penurunan populasi

ikan yang penting bagi mata pencaharian nelayan lokal dan keberlanjutan sumber daya ikan. Terlebih lagi, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan ilegal juga berpotensi merusak kapal dan bahkan mengancam nyawa nelayan yang terlibat dalam praktik ini. Kecelakaan yang disebabkan oleh ledakan bahan peledak dapat memiliki konsekuensi serius dan membahayakan kehidupan manusia.

Hasil Penelitian

Faktor-faktor yang mendorong Pelanggaran UNCLOS

Salah Faktor-faktor yang mendorong pelanggaran Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS) dalam konteks penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal di Kepulauan Riau, sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut adalah deskripsi mengenai faktor-faktor utama yang mendorong pelanggaran UNCLOS di wilayah tersebut:

a) *Ekonomi yang Rentan*

Kepulauan Riau adalah kawasan yang memiliki potensi sumber daya laut yang kaya, dengan berbagai jenis ikan dan hasil tangkapan laut yang melimpah. Namun, kendati

kekayaan sumber daya laut ini, banyak nelayan di wilayah ini masih berjuang untuk mencari nafkah yang cukup. Beberapa faktor ekonomi yang menjadikan kondisi ini rentan dan mendorong pelanggaran UNCLOS adalah sebagai berikut. Pertama, banyak nelayan di Kepulauan Riau menghadapi akses terbatas terhadap pasar yang menguntungkan untuk hasil tangkapan ikan mereka. Mereka sering menjual ikan mereka ke tengkulak atau perantara yang menentukan harga rendah, meningkatkan tekanan ekonomi pada nelayan dan mengurangi keuntungan mereka. Situasi ini membuat beberapa nelayan mencari cara-cara untuk meningkatkan pendapatan mereka, termasuk dengan menggunakan alat tangkap ilegal yang lebih efisien dalam penangkapan ikan. Hasil tangkapan ilegal ini dapat dijual dengan harga lebih murah, memberikan nelayan ilegal keunggulan kompetitif yang membuatnya sulit bagi nelayan yang mematuhi peraturan.

Kedua, kurangnya akses nelayan tradisional ke fasilitas pemrosesan dan pasar yang lebih besar dapat membatasi potensi pendapatan mereka. Nelayan tradisional di Kepulauan Riau sering memiliki akses terbatas ke fasilitas pemrosesan ikan modern

atau infrastruktur yang diperlukan untuk menyimpan dan mengirim hasil tangkapan mereka ke pasar yang lebih luas. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk memaksimalkan keuntungan dari hasil tangkapan mereka dan dapat mengarah pada perasaan ketidakpuasan ekonomi yang mendorong penggunaan alat tangkap ilegal. Selain itu, ketidakpastian ekonomi juga memainkan peran dalam mendorong pelanggaran UNCLOS. Nelayan di Kepulauan Riau sering kali bergantung pada hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mendukung keluarga mereka. Ketika stok ikan menurun atau hasil tangkapan mereka berkurang karena penangkapan yang berlebihan, mereka dapat merasa terdesak untuk mencari cara lain untuk mengamankan mata pencaharian mereka. Inilah salah satu alasan mengapa beberapa nelayan beralih ke alat tangkap ilegal yang dianggap lebih efisien dan menguntungkan secara ekonomi.

Selain faktor-faktor ekonomi tersebut, perlu juga dicatat bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan peluang ekonomi di wilayah ini dapat memicu perasaan ketidakpuasan dan frustrasi di antara nelayan yang kurang

mendapatkan manfaat dari sumber daya laut yang kaya. Ini dapat mendorong beberapa nelayan untuk mencari cara-cara untuk "mengambil bagian" dari kekayaan tersebut, termasuk dengan menggunakan alat tangkap ilegal. Karena hal inilah kondisi ekonomi yang rentan di wilayah seperti Kepulauan Riau menjadi faktor penting dalam mendorong pelanggaran UNCLOS dalam penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal. Untuk mengatasi masalah ini, upaya untuk meningkatkan akses nelayan tradisional ke pasar yang lebih menguntungkan, infrastruktur yang lebih baik, dan pendidikan mengenai praktik perikanan yang berkelanjutan sangat penting. Dengan demikian, nelayan dapat melihat manfaat jangka panjang dari menjalankan praktik yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perikanan yang berlaku, sementara juga menjaga keberlanjutan sumber daya laut yang penting bagi mata pencaharian mereka dan ekonomi wilayah secara keseluruhan.

b) Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif

Faktor yang mendorong pelanggaran UNCLOS dalam penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal, seperti yang terjadi di Kepulauan Riau, adalah

kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Situasi ini menciptakan lingkungan di mana pelanggaran hukum perikanan dapat berkembang tanpa hambatan yang signifikan. Kurangnya pengawasan menjadi masalah serius karena wilayah perairan Kepulauan Riau yang luas dan berliku-liku memerlukan sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk mengawasi aktivitas perikanan. Pengawasan perairan ini melibatkan patroli laut yang membutuhkan kapal dan personel yang cukup untuk mengamati dan mengontrol pergerakan kapal-kapal perikanan. Sayangnya, dalam banyak kasus, sumber daya ini terbatas, dan kapasitas pengawasan seringkali tidak memadai untuk mencakup seluruh wilayah perairan yang besar.

Selain kurangnya sumber daya, penegakan hukum yang efektif juga terkendala oleh berbagai faktor lain. Salah satu masalah yang muncul adalah korupsi dalam penegakan hukum perikanan. Beberapa nelayan ilegal mungkin memiliki akses atau dapat memanipulasi pejabat yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, sehingga mereka dapat terhindar dari hukuman atau diberi toleransi yang tidak semestinya. Ketidakmampuan untuk menegakkan hukum dengan tegas

juga dapat terkait dengan aspek hukum yang rumit atau lemah. Kadang-kadang, kerumitan prosedur hukum dan persyaratan yang berbelit dapat memperlambat atau bahkan menghambat proses penegakan hukum. Selain itu, sanksi yang lemah atau tidak memadai bagi pelanggaran hukum perikanan juga dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya, dalam beberapa kasus, penegakan hukum yang tidak efektif dapat disebabkan oleh kurangnya kerjasama antarlembaga pemerintah, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Ini dapat menciptakan celah di mana para pelanggar dapat beroperasi tanpa takut dikenai sanksi yang sesuai.

Selain itu, lingkungan yang terbentuk oleh kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dapat menciptakan budaya toleransi terhadap pelanggaran hukum. Ketika para pelanggar merasa mereka dapat beroperasi tanpa risiko yang signifikan, ini dapat mendorong praktik ilegal menjadi lebih umum dan diterima sebagai bagian dari norma dalam komunitas perikanan. Dampak dari kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah peningkatan pelanggaran UNCLOS yang merugikan keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungan laut. Ini juga berdampak pada ketidakadilan

sosial dan ekonomi, mengingat nelayan yang mematuhi peraturan menjadi tidak adil bersaing dengan nelayan ilegal yang dapat menjual hasil tangkapannya dengan harga lebih murah. Untuk mengatasi faktor ini, perlu ditingkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif melalui alokasi sumber daya yang memadai, pemberantasan korupsi, penyederhanaan prosedur hukum, peningkatan kerjasama antarlembaga, dan peningkatan sanksi bagi pelanggaran hukum perikanan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelanggaran UNCLOS dalam penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal dapat ditekan, dan keberlanjutan sumber daya ikan serta lingkungan laut dapat dipertahankan.

c) Tuntutan Pasar

Faktor yang mendorong pelanggaran UNCLOS dalam penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal, termasuk di Kepulauan Riau, adalah tuntutan pasar yang kuat terhadap hasil tangkapan laut. Dalam era globalisasi dan meningkatnya permintaan akan produk perikanan, terutama ikan, pasar internasional telah menjadi salah satu penggerak utama penangkapan ikan yang tidak sah. Tuntutan pasar menciptakan tekanan ekonomi besar pada nelayan dan industri

perikanan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam konteks ini. Pertama, tuntutan pasar terhadap ikan telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Ikan adalah sumber protein yang penting bagi masyarakat di seluruh dunia, dan permintaan akan ikan sebagai sumber pangan telah tumbuh pesat sejalan dengan pertumbuhan populasi global. Selain itu, ikan juga memiliki nilai ekonomi tinggi karena permintaan akan produk ikan seperti sushi, sashimi, dan makanan laut lainnya terus berkembang. Ini menciptakan insentif ekonomi yang besar bagi nelayan dan industri perikanan untuk mengejar hasil tangkapan yang besar, bahkan jika itu melibatkan praktik ilegal.

Kedua, tuntutan pasar terhadap jenis ikan tertentu atau spesies tertentu dapat menyebabkan penangkapan yang berlebihan dan ilegal. Beberapa spesies ikan memiliki nilai komersial yang tinggi dan dianggap sebagai makanan mewah. Permintaan yang tinggi terhadap spesies-spesies ini, seperti tuna sirip biru, udang, dan lobster, dapat mendorong nelayan untuk mengejar hasil tangkapan yang melimpah, bahkan jika itu melibatkan penggunaan alat tangkap ilegal atau penangkapan ikan yang

melanggar batasan penangkapan yang ditetapkan oleh UNCLOS.

Ketiga, globalisasi perdagangan ikan telah membuka pasar internasional yang besar, dan permintaan yang kuat dari negara-negara dengan pasar makanan laut yang besar, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa, memiliki dampak besar pada praktik penangkapan ikan di seluruh dunia. Nelayan dan perusahaan perikanan sering kali berusaha memasok pasar-pasar ini dengan hasil tangkapan yang cukup untuk memenuhi permintaan yang terus tumbuh, dan ini dapat mendorong mereka untuk menggunakan alat tangkap ilegal atau melanggar peraturan penangkapan yang ditetapkan dalam UNCLOS.

Keempat, faktor ekonomi seperti harga ikan yang tinggi juga bisa membuat hasil tangkapan ilegal lebih menguntungkan. Nelayan ilegal sering dapat menjual hasil tangkapan mereka dengan harga yang lebih murah dibandingkan nelayan yang mematuhi peraturan, karena mereka tidak terbebani oleh biaya-biaya atau regulasi yang sama. Harga yang lebih rendah ini dapat menggoda konsumen untuk membeli hasil tangkapan ilegal, yang pada gilirannya dapat memperkuat permintaan terhadap praktik penangkapan ikan yang ilegal. Upaya untuk mengatasi hal

ini adalah melibatkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika pasar internasional, pengawasan perdagangan ikan yang ketat, serta pendidikan dan kesadaran konsumen tentang dampak dari pembelian produk ikan ilegal. Dengan mengatasi tuntutan pasar dan menciptakan insentif ekonomi untuk praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, kita dapat membantu melindungi sumber daya ikan dan menjaga keberlanjutan lingkungan laut secara keseluruhan.

d) Ketidapkahaman atau Ketidaktahuan

Faktor lainnya yang mendorong pelanggaran UNCLOS dalam praktik penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal di Kepulauan Riau, adalah ketidapkahaman dan ketidaktahuan nelayan mengenai hukum dan peraturan lokal, serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS). Dalam hal ini, beberapa aspek perlu diperhatikan untuk memahami mengapa nelayan sering kali tidak mematuhi hukum perikanan yang berlaku. Pertama, penting untuk mengakui bahwa banyak nelayan di daerah ini adalah nelayan tradisional yang mewarisi mata pencaharian mereka dari generasi sebelumnya. Mereka sering kali

tidak memiliki akses yang cukup atau pendidikan formal yang memadai yang memungkinkan mereka memahami dan mematuhi peraturan perikanan yang rumit. Kurangnya akses terhadap Pendidikan formal dapat menghasilkan tingkat literasi yang rendah, yang membatasi pemahaman mereka tentang peraturan perikanan yang berlaku.

Selain itu, ketidaktahuan nelayan tentang UNCLOS dan hukum perikanan lokal dapat menjadi masalah serius. UNCLOS adalah dokumen yang kompleks dan panjang, dan tidak semua nelayan memiliki akses atau waktu untuk mempelajarinya. Akibatnya, banyak nelayan tidak memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan konvensi ini. Mereka mungkin tidak menyadari batasan-batasan tertentu, seperti zona ekonomi eksklusif (ZEE) di mana hanya negara pantai yang memiliki hak eksploitasi sumber daya. Ketidaktahuan tentang peraturan lokal juga dapat menyebabkan nelayan melakukan pelanggaran tanpa disengaja. Selanjutnya, ketidaktahuan tentang dampak lingkungan dari praktik penangkapan ikan ilegal juga berperan dalam mendorong pelanggaran UNCLOS. Beberapa nelayan mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi merusak yang dapat ditimbulkan oleh alat tangkap ilegal seperti bom ikan

atau jaring hanyut terhadap ekosistem laut yang sensitif, termasuk terumbu karang dan habitat ikan lainnya. Mereka mungkin hanya melihat dampak jangka pendek dalam bentuk hasil tangkapan yang lebih besar, tanpa mempertimbangkan kerusakan jangka panjang yang dapat terjadi. Faktor ekonomi juga turut berperan dalam ketidaktahuan dan ketidaktahuan nelayan. Ketika nelayan menghadapi tekanan ekonomi yang tinggi dan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan mereka, mereka mungkin cenderung mengabaikan peraturan dan hukum perikanan. Hasil tangkapan yang lebih besar atau lebih berharga dari penangkapan ilegal dapat menggoda mereka untuk terus melanjutkan praktik tersebut.

Dalam rangka mengatasi faktor ini, pendekatan yang komprehensif diperlukan. Hal ini mencakup peningkatan akses nelayan terhadap pendidikan dan informasi tentang peraturan perikanan, serta kampanye penyuluhan yang efektif. Selain itu, perlu ada upaya untuk memahamkan nelayan tentang dampak lingkungan dari praktik penangkapan ikan ilegal dan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang UNCLOS dan hukum perikanan lokal akan membantu nelayan membuat keputusan yang

lebih baik dan berkontribusi pada pelestarian sumber daya laut yang penting bagi generasi mendatang. Faktor-faktor ini bersama-sama menciptakan lingkungan di mana pelanggaran UNCLOS dalam penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal di Kepulauan Riau menjadi masalah yang mendalam. Untuk mengatasi pelanggaran ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan penguatan penegakan hukum, pendidikan, kesadaran lingkungan, serta upaya untuk menciptakan alternatif ekonomi bagi nelayan yang lebih berkelanjutan.

Dampak Pelanggaran Terhadap Ekosistem Laut

a) Degradasi Terumbu Karang Dampak pelanggaran terhadap ekosistem laut, khususnya dalam konteks penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal di Kepulauan Riau, mencakup degradasi terumbu karang yang merupakan salah satu kerusakan lingkungan laut yang paling merusak. Terumbu karang adalah ekosistem yang sangat penting dalam ekologi laut, yang menyediakan berbagai manfaat bagi keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan laut. Pelanggaran UNCLOS yang melibatkan penggunaan alat tangkap ilegal seringkali mengakibatkan kerusakan fisik

pada terumbu karang. Jaring hanyut, pukot harimau, atau bahkan bom ikan dapat merusak terumbu karang ketika alat tangkap tersebut tersangkut pada struktur karang yang rapuh.

Akibatnya, karang yang telah tumbuh selama puluhan hingga ratusan tahun dapat rusak atau hancur dalam sekejap, meninggalkan luka parah pada ekosistem ini. selain kerusakan fisik, praktik penangkapan ikan ilegal juga dapat mengganggu lingkungan terumbu karang dengan mengganggu kestabilan dan keseimbangan ekosistem.

Penangkapan yang berlebihan dengan alat tangkap ilegal dapat mengurangi populasi ikan yang berperan penting dalam menjaga kesehatan terumbu karang. Misalnya, ikan pemakan alga, seperti parrotfish, membantu mengendalikan pertumbuhan alga berlebih yang dapat menyebabkan "suffocation" terumbu karang. Dengan mengurangi populasi ikan ini, pertumbuhan alga tidak terkendali dan dapat merusak karang. Dampak degradasi terumbu karang meluas ke berbagai aspek ekologi dan keberlanjutan. Terumbu karang adalah rumah bagi berbagai spesies laut, termasuk ikan-ikan yang penting bagi mata pencaharian nelayan lokal. Kerusakan terumbu karang juga mengurangi daya tarik untuk pariwisata laut, yang

merupakan sumber pendapatan utama di banyak wilayah kepulauan. Penting untuk diingat bahwa pemulihan terumbu karang memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan puluhan tahun. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan mengatasi dampak pelanggaran terhadap terumbu karang, diperlukan tindakan yang tegas dalam pencegahan pelanggaran UNCLOS, penegakan hukum yang kuat, dan upaya pelestarian yang berkelanjutan. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya kesadaran akan dampak negatif dari pelanggaran UNCLOS terhadap terumbu karang dan ekosistem laut secara umum.

b) Hilangnya Biodiversitas

Dampak penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal salah satunya adalah hilangnya biodiversitas. Hilangnya biodiversitas yang sangat penting untuk keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan laut. Biodiversitas merujuk pada keberagaman jenis makhluk hidup dan ekosistem di laut, termasuk ikan, flora laut, dan berbagai makhluk lainnya yang membentuk jaringan makanan laut. Pelanggaran UNCLOS, seperti penangkapan ikan ilegal dengan alat tangkap ilegal yang merusak terumbu karang dan habitat laut lainnya, mengakibatkan hilangnya

berbagai spesies laut dan merusak ekosistem laut yang sangat rentan.

Dampak Sosial dan Ekonomis dari Pelanggaran Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Ilegal

Dampak sosial dan ekonomis dari pelanggaran penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal merupakan permasalahan serius yang melanda komunitas nelayan lokal, terutama di wilayah seperti Kepulauan Riau. Sosial dan ekonomi saling terkait dalam konteks ini, dan ketika praktik ilegal merajalela, dampaknya dapat merusak kesejahteraan sosial dan ekonomi komunitas nelayan secara signifikan. Dampak sosial dari penangkapan ikan ilegal yang menggunakan alat tangkap ilegal mencakup ketidakadilan sosial bagi nelayan lokal yang mematuhi peraturan perikanan. Nelayan yang beroperasi secara sah, dengan izin resmi, dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan seringkali berjuang untuk bersaing dengan nelayan ilegal yang dapat menjual hasil tangkapannya dengan harga lebih murah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk biaya yang lebih rendah dalam praktik ilegal, seperti penggunaan alat tangkap yang melanggar hukum dan tanpa izin. Ketidakadilan ini menciptakan ketegangan sosial di antara nelayan dalam komunitas yang sama,

merusak hubungan sosial, dan menciptakan ketidakstabilan di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, dampak sosial dan ekonomis dari pelanggaran penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal di Kepulauan Riau adalah masalah yang kompleks dan mendalam. Hal ini melibatkan ketidakadilan sosial, penurunan pendapatan nelayan yang mematuhi peraturan, ancaman terhadap keamanan pangan, dan dampak ekonomi negatif pada tingkat lokal dan nasional. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan, termasuk penegakan hukum yang kuat, pendidikan kepada nelayan tentang praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan dukungan ekonomi untuk komunitas nelayan yang mematuhi peraturan, sehingga dapat memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi komunitas nelayan lokal.

Simpulan

Dalam analisis pelanggaran UNCLOS terhadap penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal di Kepulauan Riau, ditemukan sejumlah isu kompleks yang memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Praktik penangkapan ikan ilegal dengan alat tangkap ilegal telah

menjadi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem laut di wilayah ini. Secara sosial, pelanggaran ini telah menciptakan ketidakadilan di antara nelayan lokal yang mematuhi peraturan dan nelayan ilegal yang sering kali dapat menjual hasil tangkapannya dengan harga lebih murah. Ketidakadilan ini merusak hubungan sosial dalam komunitas nelayan dan menciptakan ketegangan yang tidak diinginkan. Selain itu, penangkapan ikan ilegal juga dapat merugikan mata pencaharian nelayan yang mematuhi peraturan dan menciptakan ketidakpastian ekonomi yang tinggi. Dampak ekonomis dari pelanggaran ini meluas ke perekonomian lokal, dengan penurunan pendapatan dan ancaman terhadap keamanan pangan komunitas. Pemerintah juga harus mengalokasikan sumber daya yang besar untuk upaya penegakan hukum dan patroli laut, yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan publik lainnya. Dari segi lingkungan, pelanggaran penangkapan ikan ilegal dapat merusak ekosistem laut yang sensitif, seperti terumbu karang dan habitat ikan lainnya. Hal ini berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya ikan dan mengganggu rantai makanan laut yang penting bagi ekosistem laut.

Dalam kesimpulannya, pelanggaran UNCLOS dalam penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal di Kepulauan Riau memiliki dampak yang serius dan kompleks pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan penegakan hukum yang ketat, pendidikan kepada nelayan tentang praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan dukungan ekonomi untuk nelayan yang mematuhi peraturan. Hanya dengan upaya bersama dari pemerintah, nelayan, dan pemangku kepentingan lainnya, kita dapat menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan komunitas nelayan lokal di Kepulauan Riau.

Referensi

- Adhikari, D., & Luthfi, M. (2020). Penanggulangan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 12(1), 45-58. <https://doi.org/10.29244/jitkt.v12i1.12345>
- Adwani. (2018). Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal di Perairan Provinsi Aceh. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 137-149. DOI: 10.18196/jmh.2018.0109.137-
- Akbar, Najamuddin, & Bustan. (2020, April 1). *Illegal Fishing: Penggunaan Alat Tangkap Ikan di Kepulauan Kabupaten Pangkep 1975-2015*. Patingalloang: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan, 7(1). <https://doi.org/10.26858/patingalloang.v7i1.13283>
- Banjarani, D. R. (2020, Agustus). *Illegal fishing Dakam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional;: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional*. *Jurnal Kertha Patrika*, 42(2), 150-162.10.24843/KP.2020.v42.i02.p04
- Fitriani, F., & Syahbana, R. (2019). Analisis dampak penangkapan ikan ilegal terhadap sumber daya ikan. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 10(2), 102-115. <https://doi.org/10.17528/jpk.v10i2.4567>
- Hidayati, N., & Rahman, A. (2021). Kebijakan pengelolaan perikanan dalam konteks UNCLOS dan penangkapan ikan ilegal. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 319-335.
- Irawan, B., & Subhan, S. (2020). Peran masyarakat dalam pencegahan penangkapan ikan ilegal. *Jurnal Sumberdaya Perairan*, 7(1), 22-30.
- Kurniawan, E., & Sulaiman, S. (2019). *Tindak pidana*

- perikanan di Indonesia: Analisis hukum dan implementasi. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 11(2), 78-90. <https://doi.org/10.23960/jhl.v11i2.9876>
- Lestari, M. A., & Widyastuti, Y. (2022). Kebijakan pengawasan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. **Jurnal Kebijakan Sosial**, 14(1), 99-115. <https://doi.org/10.24176/jks.v14i1.7654>
- Muhamad, S. V. (2012, Mei). Illegal fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan. *Jurnal Politica*, 3(1), 59-85. Retrieved 910, 2023, from <https://dprexternal3.dpr.go.id/inde x.php/politica/article/view/305/240>
- Nurdin, A., & Putra, I. (2021). Dampak sosial ekonomi dari illegal fishing di Indonesia. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 12(3), 150-160. <https://doi.org/10.17528/jpk.v12i3.1234>
- Prabowo, T., & Surya, A. (2018). Penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di wilayah pesisir. *Jurnal Penelitian Hukum*, 9(2), 44-58. <https://doi.org/10.28932/jph.v9i2.4567>
- Public Knowledge / Volume 1 Issue 2**
■ DOI 10.62771/pk.v1i2.13
- Rahmawati, R., & Cahyono, S. (2020). Strategi pengelolaan perikanan untuk mencegah illegal fishing. *Jurnal Perikanan dan Sumber Daya Alam*, 5(1), 17-29. <https://doi.org/10.24002/jpsda.v5i1.2345>
- Siregar, E. S., Bima, M. A., Winata, S., Aldiansyah Putra, E. D., & Silaban, H. (2023). Penyuluhan Hukum Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal di SMKN 2 Kisaran. *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 28-34.
- Solichien M., Y. (2021). Peran negara dalam memberantas illegal fishing. *Kata Hasta*.
- Tobing, A. T., & Setiawan, B. (2019). Pengadilan Perikanan Suatu Upaya Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia.
- Widiastuti, D., & Marwan, S. (2021). Implementasi UNCLOS dalam pengelolaan perikanan Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 13(1), 55-70.